



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu

I B Eka Karanantara*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*ibekakaranantara@gmail.com

How To Cite:

Karanantara, I, B, E., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. (2020). Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2). 160-164. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1914.160-164>

Abstract—To improve the welfare of the community, one of the non-banking institutions is the cooperative providing credit loan facilities for the needs of the community. The aim is as a means of channeling loans or credit for priority communities and people in general. But in reality, the easier the provision of credit services to the public, tends to be a serious problem in the payment of credit. For example, defaults carried out by the community by not implementing the agreed agreement. Therefore the authors are interested in conducting research with the formulation of the problem 1) What are the causes of default by the debtor in the implementation of the loan agreement at Dana Rahayu Cooperative? 2) How do you settle defaults by debtors at the Dana Rahayu Cooperative? The research method used is a empiris research method. The debtor can be said to default if the debtor does not do what he is willing to do, does what he promised is not as promised, does what he promised but is too late, does something that according to the agreement he cannot do. The cause of the default at the Dana Rahayu Cooperative was because the debtor did not pay the arrears for one year and nine months as agreed in the credit agreement. In the Dana Rahayu Cooperative Management Decision, the default made by the debtor on the credit agreement is resolved as far as possible using a family approach to the borrowing member. and it is impossible to do a settlement, the last resort is to carry out the seizure of collateral.

Keywords: Credit agreement, debtor, default

Keywords: Debtor, Credit Agreement, Default

Abstrak—Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu lembaga non perbankan yaitu koperasi memfasilitasi pinjaman kredit untuk kebutuhan hidup masyarakat. Tujuannya yakni guna memberi sarana penyalur pinjaman atau kredit diperuntukan masyarakat diprioritaskan serta orang-orang pada umumnya. Tetapi nyatanya, makin mudah diberikan jasa kredit pada masyarakat, cenderung jadi permasalahan didalam pembayaran kredit terkait. Misalnya wanprestasi yang dilakukan oleh masyarakat karena tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah 1). Apa penyebab terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur di dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Dana Rahayu ? 2). Bagaimanakah cara penyelesaian wanprestasi oleh pihak debitur pada Koperasi Dana Rahayu? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Debitur bisa disebut bertindak wanprestasi jika debitur tak melaksanakan yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan tapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melaksanakan sesuatu menurut perjanjian tak boleh dilakukan. Penyebab terjadinya wanprestasi di Koperasi Dana Rahayu dikarenakan debitur tidak membayar tunggakan selama satu tahun sembilan bulan seperti yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Dalam Keputusan Pengurus Koperasi Dana Rahayu wanprestasi debitur pada perjanjian kredit diselesaikan dengan cara sedapat mungkin dilakukan pendekatan kekeluargaan kepada anggota peminjam, Jika masih memungkinkan dilakukan penjadwalan kembali menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, Jika semua hal-hal yang sifatnya kekeluargaan sudah tidak mampu dan tidak mungkin untuk dilakukan penyelesaian maka jalan terakhir adalah melakukan penyitaan jaminan.

Kata kunci: Perjanjian Kredit, debitur, prestasi

1. Pendahuluan

Lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan berperan untuk memberikan solusi dalam membantu masyarakat mewujudkan impiannya memenuhi kebutuhan. Salah satu lembaga non perbankan adalah koperasi. Disamping sebagai lembaga keuangan guna memberikan kredit serta jasa keuangan, koperasi begitu penting guna menumbuh kembangkan potensi perekonomian rakyat, lalu guna terwujudnya kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Koperasi ialah perkumpulan otonom pada orang-orang yang tergabung dengan sukarela guna terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya yang sama melalui perusahaan yang dimiliki serta diawasi secara demokratis (Hendrojogi, 2010). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (UU No. 25/1992) (Siregar, 2020). Koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien, karena Koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat (Paramata, 2015).

Di Bali, lebih tepatnya di daerah Denpasar Selatan terdapat suatu badan usaha yaitu Koperasi Dana Rahayu yang beralamat di Jalan Kerta Winangun II No. 1 Sidakarya, Denpasar Selatan masih tetap konsisten memfokuskan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan fasilitas pinjaman kredit untuk kebutuhan hidup masyarakat. Tujuannya ialah untuk sarana penyalur pinjaman atau kredit masyarakat diprioritaskan serta orang-orang pada umumnya. Tetapi nyatanya, makin mudah diberikannya jasa kredit terhadap masyarakat, semakin terjadinya masalah serius pada pembayaran kredit terkait. Misalnya wanprestasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Bilamana tidak ada prestasi sama sekali, terlambat memberi prestasi, melaksanakan prestasi tidak seperti ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian yakni bisa disebut wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi akan membuat pihak penyedia dana atau kreditur menempuh beberapa jalur hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan

dengan pihak debitur.

Berikut adalah salah satu contoh kasus yang penulis ambil dalam Koperasi Dana Rahayu:

Pada tanggal 18 Januari 2011, Bapak Putu Suarma datang ke Koperasi Serba Usaha Dana Rahayu Sidakarya untuk mengadakan proses hutang piutang. Pada saat itu Bapak Putu Suarma sebagai pihak debitur melakukan perjanjian dengan pihak koperasi tersebut dan sepakat melakukan perjanjian berupa perjanjian kredit. Pencairan kredit pihak debitur pun menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dengan rencana peminjaman kredit hanya sebelas hari. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pelunasan tidak dilakukan selama sebelas hari, melainkan hingga tanggal 18 Oktober 2012 pembayaran kredit masih berlangsung dan hanya sampai memasuki tanggal tersebut. Lalu selanjutnya pembayaran perjanjian kredit tidak dibayarkan lagi. Dalam kasus tersebut, dapat dikatakan Bapak Putu Suarma (debitur) melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu.

Berdasarkan paparan tersebut ditarik permasalahan antara lain:

Apa penyebab terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur di dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Dana Rahayu ?

Bagaimanakah cara penyelesaian wanprestasi oleh pihak debitur pada Koperasi Dana Rahayu ?

Tujuan dari penelitian ini yakni:

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi Dana Rahayu

Untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit sebagai akibat dari tindakan debitur yang wanprestasi.

2. Metode

Dalam Penelitian ini terkait permasalahan yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Dana

Rahayu tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit, maka tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan sumber data primer, yaitu dengan penelitian lapangan dan data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah:

Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan dengan menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berpedoman pada literatur-literatur, artikel-artikel, jurnal hukum dan yang lain terkait dengan permasalahan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan mencatat bahan-bahan yang ada dalam literatur maupun dokumen lainnya yang membahas tentang wanprestasi pada perjanjian kredit. Kemudian dianalisis lalu dipergunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian.

Teknik Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Dana Rahayu

Dalam melaksanakan prestasi, adakalanya debitur tak melakukan prestasi atau kewajiban, itu ada dua alasan, yakni: (Nopriansyah, 2019).

Dikarenakan kesalahan debitur yang disengaja maupun kelalai

Dikarenakan keadaan memaksa yang terjadi di luar kemampuan debitur, debitur tak bersalah.

Pihak yang tak melakukan prestasi disebut bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Faktor terjadinya wanprestasi terdiri dari: (Yahman, 2014)

Tidak dilakukannya apa yang disanggupinya;

Melaksanakan tak sebagaimana dijanjikan;

Melakukan yang diperjanjikan namun terlambat;

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang.

Salah satu koperasi yakni Koperasi Dana Rahayu berdiri tanggal 27 Maret 1996 yakni Badan Usaha dalam bentuk Koperasi Serba Usaha atau disingkat KSU, dimana koperasi terkait berfungsi yakni berusaha guna terwujudnya dan mengembangkannya potensi serta kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Peran serta koperasi secara aktif guna mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat.

Pada Koperasi Serba Usaha Dana Rahayu yang bergerak dibidang Koperasi Simpan Pinjam, dimana koperasi jenis ini bertujuan memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk menyimpan dan meminjam uang pada KSU Dana Rahayu ini. Jadi yang bisa meminjam di koperasi ini adalah anggota dalam koperasi tersebut dengan syarat harus menjadi anggota dalam Koperasi Dana Rahayu selama minimal 3 bulan.

Menurut bagian penagihan yaitu Bapak Wayan Darta penyebab terjadinya wanprestasi di Koperasi Dana Rahayu yaitu, pihak debitur meminjam uang seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dengan rencana peminjaman kredit hanya sebelas hari. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pelunasan tidak dilakukan selama sebelas hari. Lalu selanjutnya pembayaran perjanjian kredit tidak dibayarkan lagi. Dalam kasus di Koperasi Serba Usaha Dana Rahayu tersebut, dapat dikatakan Bapak Putu Suarna (debitur) melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan perjanjian kredit. (Wawancara ini dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019).

Penyelesaian Perjanjian Kredit Bermasalah Sebagai Akibat dari Tindakan Wanprestasi

Pada Perkara perdata hukuman untuk melanggar perjanjian ditetapkan oleh Hakim berdasarkan Undang-undang atas permintaan pihak lainnya. Menurut Undang-undang hukumnya itu dapat berupa: (Abdukadir, 1992)

Diharuskan membayar ganti kerugian

(pasal 1234 KUH Perdata)	yakni:
Membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat Hakim (pasal 1266 KUHPerduta)	Melalui penambahan jumlah kredit
Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata)	Penambahan equity:
Membayarkan biaya perkara jika sampai diperkara dan dimuka pengadilan (pasal 181 HIR)	Melalui cara penyetoran dana secara tunai
Memenuhinya suatu perjanjian sebisa dapat dilakukannya atau pembatalan perjanjian disertakan pembayaran ganti rugi (pasal 1267 KUH Perdata).	Tambahan pada pemilik
Penyelamatan terhadap kredit macet yang menyebabkan wanprestasi pada umumnya dilakukan dengan cara antara lain :	Kombinasi
Rescheduling	Ialah kombinasi pada jenis di atas. Seseorang nasabah dapat saja terselamatkan melalui kombinasi diatas, semisal perpanjangan jangka waktu, pembayaran bunga ditunda atau Reconditioning dengan Rescheduling semisal perpanjangan jangka waktu dengan penambahan modal.
Tindakan melalui cara perpanjangan jangka waktu kredit atau angsuran. Dalam hal sidebitur diberikannya keringanan pada permasalahan jangka waktu pembayaran kredit.	Disitanya jaminan
Reconditioning	Ialah jalan terakhir bilamana nasabah telah benar-benar tidak mempunyai itikad baik serta sudah tidak mampu untuk membayar semua utang terkait (Kasmir, 2014).
Reconditioning yakni mengubah persyaratan terkait :	Sebagai penunjang tulisan ini, dapat disampaikan hasil penelitian dalam KSU Dana Rahayu, sebagai berikut:
Kapitalisasi bunga, yakni bunga sebagai utang pokok.	Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dalam KSU Dana Rahayu sama halnya dengan penyelesaian pada umumnya yakni bisa dilakukannya cara:
Ditundanya pembayaran bunga hingga waktu ditentukan.	Penjadwalan kembali
Bermaksud cuma bunga yang bisa ditunda pembayarannya, lalu pokok pinjaman wajib dibayarkan seperti biasanya.	Penjadwalan kembali ialah berubahnya syarat Koperasi terkait jadwal pembayaran ataupun jangka waktu
Diturunkannya suku bunga	Persyaratan kembali
Bermaksud guna meringankan beban nasabah	Persyaratan kembali ialah berubahnya sebagian ataupun keseluruhan syarat koperasi.
Dibebaskannya bunga	Penataan kembali
Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.	Penataan kembali ialah berubahnya syarat terkait penambahan dana disertakan dengan penjadwalan kembali (Rescheduling) atau persyaratan kembali (Reconditioning).
Restructuring	Disitanya barang milik si debitur tersebut
Restructuring yakni tindakan terhadap nasabah melalui penambahan modal nasabah dari pertimbangan nasabah memang dibutuhkannya tambahan dana serta usaha terkait masih layak dibiayai. Tindakan tersebut	Pengambilan paksa benda si debitur pemilik kredit bermasalah tanpa disertakan jaminan dibenarkan oleh undang-undang seperti pada pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa,
	Segala kebendaan si berutang, bergerak maupun tak bergerak, yang telah ada maupun baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan.

Pada Keputusan Pengurus KSU Dana Rahayu wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap perjanjian kredit diselesaikan dengan cara:

Sedapat mungkin dilakukan pendekatan kekeluargaan kepada anggota peminjam.

Jika masih memungkinkan dilakukan penjadwalan kembali menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya.

Jika semua hal-hal yang sifatnya kekeluargaan sudah tidak mampu dan tidak mungkin untuk dilakukan penyelesaian maka jalan terakhir adalah melakukan penyitaan jaminan dalam hal ini sepeda motor.

Sesuai dengan contoh kasus pada latar belakang diatas, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak KSU Dana Rahayu terhadap Bapak Putu Suarma (debitur) yaitu:

Memberi peringatan sebanyak 3 kali dan memberi masa tenggang waktu pelunasan, yaitu :

Surat peringatan pertama

Surat peringatan kedua

Surat peringatan akhir

Pihak koperasi melakukan penyitaan terhadap suatu kebendaan berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa,

Segala kebendaan si berutang, bergerak maupun tak bergerak, yang telah ada maupun baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan.

Dan melakukan penyitaan dengan cara membuat berita acara penyitaan.

4. Simpulan

Dari pembahasan diatas, penulis menarik beberapa simpulan yaitu:

Seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika seseorang tersebut tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Jadi penyebab terjadinya wanprestasi di KSU Dana Rahayu dikarenakan debitur tidak membayar tunggakan selama satu tahun sembilan bulan seperti yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Dalam Keputusan Pengurus KSU Dana Rahayu wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap perjanjian kredit diselesaikan dengan cara: sedapat mungkin dilakukan pendekatan kekeluargaan kepada anggota peminjam, Jika masih memungkinkan dilakukan penjadwalan kembali menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, Jika semua hal-hal yang sifatnya kekeluargaan sudah tidak mampu dan tidak mungkin untuk dilakukan penyelesaian maka jalan terakhir adalah melakukan penyitaan jaminan dalam hal ini sepeda motor.

Daftar Pustaka

- Abdukadir. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hendrojogi. (2010). *koperasi: asas-asas, teori dan praktik*. jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nopriansyah. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Prenadia Media Group.
- Paramata, S. H. (2015). Peran Koperasi Annisa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(2), 71–76.
- Siregar, A. P. (2020). Kinerja Koperasi Di Indonesia. *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5 (1), 31–38.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Waprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian